

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/F.03-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	1	2 dari 9

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pengajuan proposal penelitian yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu terkait penelitian.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara pengajuan proposal penelitian dan yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh jenis penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya, baik sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi,
- b. Pengajuan Proposal Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi pengusulan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian,
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan penelitian,
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan PKM,



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	Ι	3 dari 9

- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan penelitian dan PKM,
- g. LP3MPT adalah unsur universitas sebagai unit pengelola perencanaan, pengelolaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang mengarahkan terhadap keterkaitan kegiatan penelitian dan pelatihan dosen,
- h. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan penelitian,
- i. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan penelitian termasuk terhadap pelaksanaan pengajuan proposal penelitian,
- j. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan di tingkat universitas yang mengawasi pelaksanaan dan adminsitrasi penjaminan mutu penelitian dan sumberdaya penelitian;
- k. *Narasumber* adalah unsur independen sebagai pihak yang memberikan saran dan masukan kelayakan penelitian secara bidang keilmuan dan substansi proposal penelitian,
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui penelitian.

4. Ketentuan Umum

- a. Seluruh unsur yang terlibat menyelenggarakan penelitian wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan manajemen penelitian;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan penelitian bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana penelitian.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	1	4 dari 9

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program penelitian bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya melalui Surat Edaran dan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang di unggah di Website UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M;
- b. Secara umum pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen/staf pengajar UM Palangkaraya dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masingmasing jenis penelitian yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal UM Palangkaraya;
- c. Proposal yang diusulkan diverifikasi oleh Kaprodi, dicatat oleh GKM Fakultas, dan diketahui oleh Dekan yang dibuktikan dengan paraf pejabat terkait pada lembar *Check list* yang tersedia di panduan
- d. LP2M UM Palangkaraya menerima, mencatat, dan mengarsipkan setiap berkas proposal untuk selanjutnya didistribusikan kepada *desk evaluator/reviewer* atau institusi calon pemberi dana dari eksternal UM Palangkaraya.

Syarat Penelitian

- a. Proposal penelitian diwajibkan memiliki tema yang sesuai dengan dokumen Rencana Induk Riset UM Palangkaraya Tahun 2019-2029.
- b. Setiap proposal penelitian yang diajukan harus menyertakan *check list* yang diisi oleh Kaprodi, GKM dan Dekan sesuai formulir yang tertera di panduan
- c. Setiap proposal penelitian yang diajukan harus menyertakan lembar penilaian *reviewer* sesuai formulir yang tertera di panduan
- d. Tim penelitian wajib memaparkan proposal di depan LP2M UM Palangkaraya dan *reviewer*. Dosen yang mengusulkan penelitian (perorangan) atau ketua tim peneliti (kelompok) mempunyai kewajiban mempresentasikan dalam seminar pembahasan poposal dan bila tidak hadir maka dianggap gugur atau mengundurkan diri.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	1	5 dari 9

- e. Dosen dalam rangka melaksanakan penelitian dianjurkan melibatkan mahasiswa atau penelitian mahasiswa, yang keterlibatannya telah dituangkan sejak penyusunan proposal penelitian.
- f. Bagi dosen yang sedang melakukan penelitian yang didanai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka wajib melapor ke LP2M dan hanya diperkenankan apabila mengajukan usulan bantuan biaya penelitian yang didanai dari APBU UM Palangkaraya statusnya sebagai anggota tim peneliti;
- g. Bagi dosen-dosen yang ingin atau berminat melakukan penelitian dengan menggunakan pendanaan mandiri (dana pribadi) wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu kepada LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan penelitian dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja penelitian dosen atas pembiayaan mandiri.
- h. Bagi dosen-dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu oleh LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan penelitian dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja penelitian dosen atas pembiayaan eksternal UM Palangkaraya.
- i. Bagi dosen-dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya, maka UM Palangkaraya tidak memberikan bantuan pendanaan penelitian di tahun anggaran berjalan untuk mata anggaran bantuan penelitian untuk dosen tetap pada tahun anggaran atas pembiayaan pihak lain (eksternal), kecuali dosen yang bersangkutan berstatus sebagai anggota tim peneliti.
- j. Setiap Dosen hanya dibolehkan mengusul 1 (satu) judul usulan penelitian perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis penelitian, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan penelitian yang diikuti oleh dosen;



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	I	6 dari 9

- k. Kegiatan penelitian yang diusulkan dan dilaksanakan oleh dosen tidak boleh didanai oleh dua sumber dana atau lebih tanpa seizin LP2M UM Palangkaraya dan Rektor UM Palangkaraya, kecuali dana pendamping yang berasal dari dana mandiri (pribadi dosen);
- 1. Proposal maupun topik penelitian adalah murni karya peneliti atau tim peneliti yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari penelitian terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi, maka seluruh pendanaan yang diberikan harus dikembalikan dan peneliti diberikan sanksi selama 3 tahun untuk tidak mengikuti hibah penelitian yang dikelola UM Palangkaraya maupun administrasinya melalui UM Palangkaraya.
- m. Proposal penelitian dan seluruh administrasi rangkaiannya disusun mengikuti peraturan tata tulis dalam Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan penelitian bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana penelitian;
- n. Proposal penelitian yang diusulkan telah melalui tahapan seleksi di program studi dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada pengesahan proposal penelitian tersebut;
- o. LP2M UM Palangkaraya membentuk tim penilai (*reviewer*) yang ditugasi memeriksa dan mengevaluasi (desk evaluasi), memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk seminar pembahasan proposal maupun hasil penelitian, serta memonitor dan mengevaluasi (*monev*) pelaksanaan penelitian yang bantuan pendanaannya bersumber dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya;
- p. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan setiap rekomendasi dan pertimbangan akademik dari *reviewer* atas penelitian yang dilakukan dosen sebagai umpan balik perbaikan dan saran-saran tindaklanjutnya.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	I	7 dari 9

Ketentuan Pembiayaan Penelitian

- a. Penelitian bagi dosen dibolehkan dibiayai secara mandiri oleh dana pribadi dosen yang dilaksanakan secara perorangan maupun secara berkelompok;
- b. Penelitian bagi dosen ada yang dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- c. Penelitian bagi dosen juga memungkinkan dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- d. Penelitian bagi dosen juga bisa dilaksanakan atas biaya program *joint research* (penelitian bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.

Prosedur Kerja Penelitian

- a. Secara umum pengusulan dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh dosen UM Palangkaraya (secara peprorangan maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam panduan penelitian dari masing-masing jenis penelitian dan pemberi dana penelitian yang dituju dengan pembiayaan yang berasal dari sumber internal UM Palangkaraya maupun dari eksternal UM Palangkaraya.
- b. Setiap pengusulan dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen harus disahkan oleh pimpinan fakultas (Dekan) dari fakultas sesuai dengan *homebase* dosen pengusul. Apabila dosen melaksanakan penelitian berkolaborasi antar fakultas dengan jenis penelitian tertentu maka pengesahan oleh dekan fakultas dimana ketua tim peneliti memiliki *homebase* atau fakultas yang bidangnya mendekati dengan topik peneliti yang dikerjakan.
- c. LP2M UM Palangkaraya melaksanakan penawaran penelitian, penerimaan proposal penelitian, pemeriksaan proposal penelitian, penilaian proposal penelitian, seminar pembahasan proposal penelitian, penetapan pemenang penelitian, penugasan pelaksanaan penelitian, pendanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	Ι	8 dari 9

penelitian, pelaporan hasil penelitian, seminar hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, dan pengarsipan seluruh administrasi penelitian yang dilaksanakan dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di internal universitas maupun eketernal universitas dan kemudian setiap berkasnya selanjutnya didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. LP3MPT
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- i. Narasumber
- i. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan penelitian, penyelenggara kegiatan penelitian, teknis kegiatan penelitian, pembiayaan kegiatan penelitian, masa kegiatan penelitian, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-2	12 Februari 2020	I	9 dari 9

- Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- 1. Standar SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksananaan Penelitian UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/F.03-1)
- b. Formulir Berita Acara Penilaian Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.03-2.a)
- c. Surat Pengumuman Pengajuan Proposal Penelitian (F/LP3MPT/F.03-2.b)